



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Hukum - Penolakan Waris (Khusus Non-Muslim)

No. SK : W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua PN
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon
3. Fotokopi Akta Kelahiran
4. Fotokopi Akta Kematian
5. Fotokopi Akta Nikah
6. Surat pernyataan penolakan waris dari pemohon
7. Surat Keterangan Ahli Waris
8. Surat Kuasa (apabila memakai kuasa)
9. Fotokopi pernyataan ganti nama (bila diperlukan)
10. Materai 10.000,- (2 buah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Loading.....

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

10000

Pemohon Membayar Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Penolakan Waris (Khusus Non Muslim)

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

PENGADUAN LAYANAN

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607